



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 473/Menkes/SK/VI/2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN KAMPANYE IMUNISASI CAMPAK DAN POLIO TAMBAHAN  
SECARA BERTAHAP TAHUN 2009 - 2011

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyakit campak merupakan penyakit menular potensial KLB/Wabah yang dapat mengancam kehidupan bayi dan anak balita yang dapat dicegah penularannya melalui imunisasi;
  - b. bahwa sesuai dengan Resolusi Majelis Kesehatan Dunia (*World Health Assembly*) tahun 2003, Indonesia memiliki komitmen untuk menurunkan kematian akibat campak dengan melaksanakan kampanye Imunisasi campak pada anak usia 6 bulan sampai 12 tahun melalui *crash program* campak pada anak usia 6-59 bulan termasuk pada anak usia taman kanak-kanak dan *catch up* campaign campak pada anak usia sekolah dasar;
  - c. bahwa berdasarkan kajian terhadap laporan cakupan imunisasi rutin dan tambahan, data surveilans campak dan polio serta survey cakupan yang berkaitan dengan cakupan imunisasi, perlu dilakukan pemberian imunisasi tambahan campak pada anak usia 9-59 bulan untuk pengendalian penyakit campak di Indonesia;
  - d. bahwa berdasarkan kajian terhadap laporan cakupan imunisasi rutin dan tambahan, data surveilans polio serta survey cakupan yang berkaitan dengan cakupan imunisasi, perlu dilakukan pemberian imunisasi tambahan polio pada anak usia 0-59 bulan untuk pengendalian penyakit polio di Indonesia;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c dan d di atas, perlu ditetapkan Penyelenggaraan Kampanye Imunisasi Campak dan Polio tambahan Secara Bertahap Tahun 2009 – 2011 dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1991 Nomor 3437, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Jangka Pembangunan Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560/Menkes/Per/VIII/1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah, Tata Cara Penyampaian Laporan dan Tata Cara Penanggulangannya;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1116/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479/Menkes/SK/X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1468/Menkes/SK/XII/2006 tentang Rencana Pembangunan Kesehatan Tahun 2006;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENYELENGGARAAN KAMPANYE IMUNISASI CAMPAK DAN POLIO TAMBAHAN SECARA BERTAHAP TAHUN 2009 - 2011.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- Kedua : Penyelenggaraan Kampanye Imunisasi Campak dan Polio tambahan dilaksanakan secara bertahap tahun 2009 – 2011, kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.
- a. Tahap pertama dilaksanakan antara bulan Juli - Agustus 2009 melalui kegiatan:
    - *Crash program* campak dan imunisasi polio tambahan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara dan Maluku Utara;
  - b. Tahap kedua dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2010 melalui kegiatan:
    - *Crash program* campak dan imunisasi polio tambahan di Provinsi Maluku, Papua, Papua Barat, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, dan Banten;
  - c. Tahap ketiga dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2011 melalui kegiatan:
    1. *Crash program* campak dan imunisasi polio tambahan di Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo;
    2. *Crash program* campak dan polio di Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Lampung dan DKI Jakarta (tergantung dari data surveilans);
  - d. Kampanye Imunisasi Campak dan Polio Tambahan dimaksud pada point a, b dan c di atas dilaksanakan sebagai berikut:
    1. Kegiatan imunisasi campak dilaksanakan pada anak usia 9 - 59 bulan, termasuk pada anak usia taman kanak-kanak;
    2. Kegiatan imunisasi polio tambahan dilaksanakan pada anak usia 0 - 59 bulan;
    3. Dilaksanakan terpadu dengan pemberian Vitamin A pada sasaran imunisasi campak dan polio;
- Ketiga : Tempat pemberian imunisasi campak dan polio tambahan adalah:
- a. Dilaksanakan di pos imunisasi, posyandu, puskesmas, puskesmas pembantu, rumah sakit, dan tempat-tempat pelayanan kesehatan lainnya.
  - b. Di sekolah taman kanak-kanak atau sekolah lain yang setara.
- Keempat : Pelaksanaan pemberian Imunisasi campak dan polio dengan memperhatikan fleksibilitas waktu pelayanan, sesuai dengan kondisi setempat.
- Kelima : Jaringan kesehatan agar berkoordinasi dan menjalin kemitraan dengan berbagai pihak terkait untuk kelancaran penyelenggaraan Kampanye Imunisasi Campak dan Polio dimaksud ;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Keenam : Segala biaya yang timbul akibat penyelenggaraan Kampanye Imunisasi Campak dan Polio pada tahap pertama tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada anggaran APBN, APBD dan BLN (GAVI, WHO dan Unicef) serta sumber dana lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan ini pada tahun 2010 dan 2011 dibebankan pada APBN berupa vaksin dan alat suntik. Adapun APBD provinsi serta kabupaten/kota dalam hal menyediakan dana operasional
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 23 Juni 2009

MENTERI KESEHATAN,

DR. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Kesra
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Pendidikan Nasional
5. Menteri Perhubungan
6. Menteri Agama
7. Panglima Tentara Nasional Indonesia
8. Kepala POLRI
9. Gubernur Provinsi seluruh Indonesia
10. Kepala Perwakilan WHO di Indonesia
11. Kepala Perwakilan UNICEF di Indonesia
12. Ketua Umum Tim Penggerak PKK